



Volume : 23, Nomor : 1, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

### Asas Beban Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Cut Nurita  
[cutnurita12@gmail.com](mailto:cutnurita12@gmail.com)  
Universitas Darma Agung

#### Abstract

The reverse system of evidence as regulated in as stipulated in Indonesian positive law, namely as stipulated in Law No. 31/1999 on the Eradication of Corruption. Law No. 31/1999 on the Eradication of Corruption. Then The next problem that arises is whether the application of the reversed system of evidence in proving corruption cases can prevent or prevent corruption. system in proving corruption cases can prevent or reduce and even eliminate corruption in Indonesia completely. reduce or even eliminate corruption in Indonesia completely. This research is based on the theoretical framework of Roscoe Pound argues that Law as a tool of social engineering, law as a tool of society reform. society renewal. This concept was reported by Muchtar Kusumaatmadja and adapted to the conditions of Indonesia into law as a means of social engineering. adapted to Indonesian conditions into law as a means of community renewal. society. Law must be used as a means to renew and solve all problems in society. solve all problems that exist in society, including the problem of corruption. corruption. The reverse proof system is a special rule established by the government through the issuance of the government through the issuance of the provisions of Law No. 31 of 1999, as amended by Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption. as amended in Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. Corruption. Because the evidentiary system applied in corruption crimes is different from that applied in corruption crimes. corruption is different from that applied in procedural law in general. procedural law in general.

**Keywords:** Reverse proof, criminal offense  
crime, corruption

#### Abstrak

sistem pembuktian terbalik sebagaimana yang diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian masalah yang timbul berikutnya adalah; apakah penerapan sistem pembuktian terbalik dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi dapat mencegah atau mengurangi bahkan menghilangkan tindak pidana korupsi di Indonesia secara tuntas. Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran teoritis Roscoe Pound mengemukakan Law as a tool of social engineering, hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. Konsep ini dilansir oleh Muchtar Kusumaatmadja dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia menjadi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hukum harus bisa dijadikan sarana untuk memperbaharui dan memecahkan semua problem yang ada di dalam masyarakat termasuk masalah tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian terbalik adalah aturan khusus yang dibentuk pemerintah melalui dikeluarkannya ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 yang sebagaimana dirubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena sistem pembuktian yang diberlakukan dalam tindak pidana korupsi ini berbeda dengan yang diberlakukan pada hukum acara pada umumnya.

**Kata kunci :** Pembuktian terbalik, tindak pidana, korupsi



### A. Pendahuluan

Memang tujuan hukum bukan hanya untuk mencapai keadilan, tapi tujuan hukum adalah untuk adanya kepastian hukum, sebagaimana dianut oleh *recht positivisme* atau aliran hukum positif yang berkembang pada abad 19 dengan tokoh yang terkemuka yaitu Hans Kelsen (1881 – 1973). Akan tetapi tujuan hukum untuk mencapai keadilan di masyarakat merupakan tujuan hukum yang utama dan yang paling tua yang sampai saat ini tetap dipertahankan. Namun dengan syarat bahwa di masyarakat harus terlebih dahulu terciptanya ketertiban.<sup>1</sup>

Tentang hal tersebut di atas dikemukakan juga oleh Muchtar Kusumaatmadja yang memberikan definisi tentang hukum, yaitu : Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan mencapai keadilan, juga meliputi lembaga serta proses yang mewujudkan berlakunya kaidah tersebut sebagai kenyataan di masyarakat.<sup>1</sup> Dari definisi yang dikemukakan tersebut di atas, jelaskan bahwa menurut Muchtar Kusumaatmadja tujuan hukum yang hakiki ialah terpeliharanya ketertiban dan tercapainya keadilan.

Untuk tercapainya keadilan maka ketertiban harus tercipta terlebih dahulu. Keadilan bisa ditegakkan melalui proses peradilan. Di Indonesia peradilan merupakan suatu proses dalam hukum acara pidana. Dimulai dari penyelidikan sampai eksekusi kegiatan peradilan dimulai dari penyelidikan oleh penyidik (polisi, jaksa, KPK), pra-penuntutan oleh jaksa penuntut umum, penuntutan dan pemeriksaan di depan persidangan oleh jaksa penuntut umum dan hakim dan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali) serta tindakan eksekusi atau pelaksanaan hukuman yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan juga pada saat terpidana menjalani pidana di Lembaga Perasyarakatan.

Bahwa perundang-undangan/hukum positif di Indonesia masih lemah, sebab banyak yang merupakan produk kolonial penjajahan Belanda, Sudah tentu perundang-undangan tidak mempunyai nilai

yang aspiratif dengan kehendak masyarakat Indonesia kini, karena memang perundang-undangan itu dibuat oleh pemerintah Belanda, di Negeri Belanda pula dan sudah ketinggalan zaman. Oleh karena itu perundang-undangan ini sangat tidak aspiratif dengan kehendak masyarakat/bangsa Indonesia. Perundang-undangan tentang KKN yang berlaku sekarang belum secara utuh mencerminkan aspirasi bangsa Indonesia, sebut saja undang-undang itu, misalnya saja tentang “Sistem pembuktian terbalik”, karena sistem pembuktian terbalik yang dimuat pasal 37 undang-undang PTP Korupsi bukan sistem pembuktian terbalik murni, tapi sistem pembuktian terbalik yang terbatas, sehingga kurang mempunyai daya tangkal untuk mencegah orang melakukan korupsi.

Pembuktian kasus korupsi baik di Indonesia dan beberapa negara asing memang dirasakan teramat pelik. Khusus untuk Indonesia, kepelikan tersebut di samping proses penegakkannya juga dikarenakan kebijakan legislasi pembuatan UU yang produknya masih dapat bersifat multi interpretasi, sehingga relatif banyak ditemukan beberapa kelemahan di dalamnya. Salah satu contoh dapat dikemukakan di sini adalah UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan UU disebutkan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga diperlukan tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Benarkan pernyataan tersebut dalam implementasinya? Ternyata, tidak semuanya benar.

Misalnya, khusus terhadap tindak pidana penyuapan (*bribery*) bukanlah merupakan tindak pidana luar biasa akan tetapi merupakan tindak pidana biasa (*ordinary crime*) sehingga tidak diperlukan upaya hukum yang luar biasa. Di samping aspek di atas, belum lagi opini umum dan para pakar yang menginginkan adanya pembuktian kasus korupsi dipergunakan beban pembuktian terbalik (*Omkering van het Bewijslat* atau *Reversal Burden of Proof/Onus of Proof*) yang berasumsi dengan pembuktian terbalik kasus korupsi dapat diberantas.

Mungkin pernyataan tersebut ada benarnya akan tetapi banyak mengundang

<sup>1</sup> Wahyu Wiriadinata, Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012



polemik dan dapat diperdebatkan karena beberapa aspek. Pertama, dikaji dari sejarah korupsi dan perundang-undangan korupsi di Indonesia sejak penguasa perang pusat sampai sekarang ini ternyata banyak kasus korupsi belum dapat "diberantas" dan bahkan relatif meningkat intensitasnya berdasarkan survei lembaga pemantau korupsi di dunia. Selain itu juga, beberapa lembaga yang bertugas memantau korupsi pun telah dibentuk akan tetapi perbuatan korupsi juga tetap ada dan bahkan tambah marak terjadi. Kedua, belum ada justifikasi teori yang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur untuk memberantas korupsi dengan mempergunakan beban pembuktian terbalik sehingga kebijakan legislasi pemberantasan korupsi di Indonesia belum dapat berbuat secara optimal.

Sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang disempurnakan dengan dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini ketentuan Pasal 37 UU No 31 Tahun 1999 dirubah rumusannya menjadi dua pasal yakni Pasal 37 dan Pasal 37 A UU No. 21 Tahun 2001. Tidak terdapat banyak perubahan dalam perubahan Pasal 37 ini. Dalam penjelasan pasal 37 dikatakan bahwa pasal ini sebagai konsekuensi berimbang diterapkannya pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self incrimination*). Berdasarkan isi pasal 37 dan pasal 37 A serta penjelasannya maka sistem pembuktian terbalik secara murni dapat diterapkan. Namun menurut Pasal 37 A ayat (2), apabila terdakwa tidak mampu membuktikan asal kekayaannya maka Jaksa Penuntut Umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Sehingga disini sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbanglah yang kembali digunakan.

Banyak orang menganggap bahwa sistem pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam UU Nomor 31. tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 (selanjutnya disebut UUTPK) lebih baik, karena menganut sistem pembuktian terbalik. Dengan pemikiran bahwa sistem terbalik lebih mudah untuk membuktikan TPK yang didakwakan, sehingga secara otomatis

lebih mudah pula untuk memberantas korupsi. Pendapat seperti itu ternyata tidak seluruhnya benar. Memang benar dalam UUTPK menganut sistem pembuktian terbalik, tetapi pertanyaan seperti apa yang dimaksud dengan sistem terbalik, bagaimana cara penerapannya, apa standar bukti yang digunakan dan sebagainya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak mudah dijawab oleh setiap orang.

Regelement of *Strafvordering* (RSv) dan HIR (dulu) maupun KUHAP, begitu pula semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara *negative* (*negatief wettelijk*) yang dapat kita simpulkan berdasarkan Pasal 183 KUHAP.<sup>1</sup> Standar bukti<sup>2</sup> tersebut ialah (1) harus sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan (2) dari alat bukti tersebut hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana. Dengan syarat itu, barulah hakim dapat menjatuhkan pidana. Hukum pidana korupsi yang merupakan *lex specialis*, sehingga tentang pembuktian dibedakan 3 sistem beban pembuktian. Pertama sistem terbalik, kedua sistem biasa (seperti KUHAP), ketiga semi terbalik atau juga bisa disebut sistem berimbang terbalik.

## B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk membahas masalah dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menguraikan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum.<sup>2</sup> Karena menggunakan penelitian normatif maka sumber datanya adalah sumber data sekunder yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder.<sup>3</sup> Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah, pendekatan perundangundangan dan pendekatan konsep. Analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh adalah secara deskriptif, analisis dan argumentatif.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, edisi I Cetakan V, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, h 13-14

<sup>3</sup> Amirudin dan H Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, h 118



### C. Analisis Pembahasan

#### 1. Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Pembalikan beban pembuktian diatur dalam pasal 31 ayat (8) dan Pasal 53 huruf (b) Konvensi Anti Korupsi. Ketentuan tersebut memberikan pilihan bagi negara peserta untuk mempertimbangkan jenis beban pembuktian. Pasal ini lebih tepat sebagai saran kepada negara peserta untuk mempertimbangkan mengeser beban pembuktian kepada terdakwa terhadap kekayaannya berasal dari hasil yang sah.<sup>4</sup> Karena mungkin negara peserta sudah mempunyai pengaturan beban pembuktian dalam konstitusinya atau aturan lainnya.<sup>4</sup>

Artinya, sedapat mungkin negara peserta meletakkan beban pembuktian pada terdakwa apabila sudah ada pengaturan dalam konstitusi dan peraturan formal dalam suatu negara peserta, sejauh syarat tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional, dan konsisten pula dengan sifat dari proses yudisial dan proses peradilan lainnya. Contoh beban pembuktian terbalik sudah ada di beberapa negara seperti di Irlandia dan Inggris. Para legislator diperkenankan untuk mengadopsinya sebagai suatu preseden.<sup>28</sup> Pada dasarnya, ketentuan ini bertujuan untuk pengembalian aset (asset recovery) secara langsung. Selain secara pidana, juga dapat dilakukan secara perdata sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 huruf (b) UNCAC. Dalam pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM), pelaksanaan prinsip ini akan menimbulkan konflik penerapan, terutama tentang hak milik.<sup>5</sup>

Dalam terminologi HAM, selain hak hidup dan kebebasan, hak milik merupakan hak fundamental yang harus dilindungi dan dihormati. Apabila ini dilanggar, maka telah terjadi pelanggaran HAM. Harta kepemilikan sebagai hak dasar seseorang, Negara harus melindunginya. Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena kecurigaan memiliki harta benda dan memintanya untuk menjelaskan di muka persidangan bukti sah kepemilikan. Ini jelas sangat bertentangan dengan asas hukum pra duga tidak bersalah

<sup>4</sup> Hartanti, Evi, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Cetakan: Pertama, Edisi: Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

<sup>5</sup> Herbert L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction, Stanford University Press, California, 1968

(presumption of Innocence) dan non self incrimination. Hakekat pemberantasan korupsi meski sejajar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.<sup>6</sup>

Oleh sebab itu, tujuan pemidanaan tidak saja menghukum tapi juga untuk memperbaiki keadaan guna memberikan efek jera bagi pelaku serta pencegahan bagi orang yang belum melakukan yang berorientasi kedepan (forward-looking) sekaligus mempunyai sifat pencegahan (deterrence). Dalam penanganan tindak pidana korupsi seringkali kedua tujuan itu tidak tercapai karena masih menggunakan pendekatan aliran klasik<sup>7</sup> dan neoklasik<sup>8</sup>. Banyak sekali pengadilan memberikan vonis yang tidak memperbaiki keadaan yang sekaligus membuat pelaku jera dan pencegahan kedepan. Bahkan, banyak putusan kasus korupsi di pengadilan memberikan hukuman yang relatif rendah.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Fais Yonas Bo'a, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System," Jurnal Konstitusi 15, no. 1 (2018): 27-49

<sup>7</sup> Aliran klasik yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari ancient regime di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan. Aliran ini berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (free will) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (daad-strefrecht). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut single track system berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana karena tema aliran klasik ini, sebagaimana dinyatakan oleh Beccarian adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan

<sup>8</sup> Aliran neo klasik yang juga berkembang pada abad ke-19 mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak manusia. Aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (principle of extenuating circumstances)

<sup>9</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan



Menurut Data Indonesia Corruption Wach pada periode Semester II tahun 2012 sampai semester I tahun 2013 dari 753 kasus yang terpantau sebagian besar dijatuhi hukuman ringan, yaitu 4 terdakwa dihukum percobaan, 185 terdakwa dijatuhi hukuman satu tahun, 167 terdakwa dijatuhi hukuman 1-2 tahun dan 217 terdakwa dijatuhi 2-5 tahun data. Selebihnya dihukum 5-10 tahun (35 terdakwa) dan 5 terdakwa dijatuhi hukuman di atas 10 tahun. Ada 143 terdakwa yang mendapat vonis bebas.<sup>10</sup>

Rendahnya pemidanaan terhadap koruptor mulai dijawab dengan pendekatan "follow the money" dengan mengusulkan "pemiskinan koruptor" dalam rangka pemulihan kerugian negara (asset recovery). Pemulihan kerugian negara dapat dilakukan melalui jalur perdata (gugatan) dan jalur pidana. Jalur pidana bisa dilakukan dengan menghukum dulu pelakunya kemudian merampas asetnya (conviction based asset forfeiture) dan tanpa menghukum pelakunya (non-conviction based). Pendekatan pidana dapat menggunakan UU Pencucian Uang dan UU lain seperti UU Korupsi dan UU tentang Memperkaya Diri Secara Tidak Sah (Illicit Enrichment).

Menurut estimasi Global Financial Integrity, negara berkembang kehilangan dana sebesar antara USD723 miliar dan USD844 miliar rata-rata pertahun melalui aliran uang tidak sah yang berakhir tahun 2009. Separuh dari jumlah itu berasal dari korupsi dan kegiatan memperkaya diri secara tidak sah yang dilakukan pejabat publik. Pada waktu Indonesia menjalani penilaian dalam menerapkan United Convention Against Corruption (UNCAC) Tim Penilai (assessor) dari United Kingdom dan Uzbekistan menyarankan agar Indonesia memiliki ketentuan tentang illicit enrichment.

Di samping itu disarankan juga agar pasal 12 B UU No.31 Th 1999 dan perubahannya tentang Gratifikasi untuk dihapuskan. Dalam UNCAC yang diratifikasi dengan UU No.7 Tahun 2006, diatur tentang pemidanaan terhadap illicit enrichment.

---

Hukum Di Peradilan Perdata," *Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 347-59,

<sup>10</sup> Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2014): 151-68,  
<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/167/156>

UNCAC meyakini, bahwa membuat pengaturan tentang Illicit Enrichment (IE) bukan saja untuk mencegah dan memberantas korupsi tetapi juga untuk kerjasama internasional dan asset recovery yang optimal. Selengkapnya pengaturan UNCAC berbunyi"

Article 20

Illicit enrichment Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income. Data UNODC, sudah ada sekitar 43 negara yang memiliki ketentuan tentang illicit enrichment, seperti Argentina (sejak tahun 1964) dan India. Amerika Serikat termasuk negara yang belum memiliki UU tentang Illicit enrichment.<sup>11</sup>

## 2. Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi

Sistem negatif menurut Undang-undang yang terbatas (negatief wettelijk) pada pasal 183 KUHAP, dasar untuk menyatakan terbuktinya kesalahan terdakwa, ialah (1) harus ada atau berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan (2) dari dua alat bukti itu hakim memperoleh keyakinan terjadinya tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya. Sedangkan sistem pembebanan pembuktian mengacu pada pihak mana yang dibebani kewajiban membuktikan dan hal apa yang harus dibuktikan, juga mengenai standar pengukur untuk menentukan terbukti tidaknya pembuktian. Kekhususan dalam hukum acara pidana korupsi lebih mengacu pada sistem pembebanan pembuktian (burden of proof).<sup>12</sup>

Pada dasarnya, sistem pembuktiannya sama dengan memberlakukan pasal 183 KUHAP, khususnya bagi hakim dalam

---

<sup>11</sup> Kartayasa, *Korupsi Dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*

<sup>12</sup> Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH., *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Cetakan ke dua belas, 1985, hal. 108



menilai alat-alat bukti. Standar yang harus diturut untuk menyatakan terbuktinya tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan – tetap terikat pada ketentuan pasal 183 KUHP. Ini merupakan aturan pokok atau dasar hukum pembuktian acara pidana, yang tidak dengan mudah disimpangi dalam hukum pembuktian acara pidana khusus. Jadi, sungguh berbeda dengan apa yang sering didengar, bahwa sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi telah menganut sistem terbalik. Sesungguhnya yang dimaksud adalah sistem pembebanan pembuktian terbalik.<sup>13</sup>

Sistem pembebanan pembuktian yang khusus dan lain dari hukum pembuktian umum, di samping memuat ketentuan pihak mana (jaksa penuntut umum atau terdakwa) yang dibebani untuk membuktikan, memuat pula berbagai ketentuan, antara lain :<sup>14</sup>

- a. Tentang tindak pidana atau dalam hal mana berlakunya beban pembuktian pada jaksa penuntut umum atau penasihat hukum atau kedua-duanya. Misalnya, beban pembuktian pada jaksa penuntut umum atau terdakwa dalam hal korupsi suap menerima gratifikasi, jika nilainya Rp 10 juta atau lebih ada pada terdakwa, dan bila kurang Rp 10 juta beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum (pasal 12B).
- b. Tentang untuk kepentingan apa beban pembuktian itu diberikan pada suatu pihak. Seperti pada sistem terbalik, untuk membuktikan mengenai harta benda yang belum didakwakan, terdakwa wajib membuktikan bukan hasil korupsi, ditujukan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana perampasan barang terhadap harta yang belum didakwakan. (pasal 38B).
- c. Berhasil atau tidaknya bergantung kepada terdakwa membuktikan tentang sumber harta benda yang belum didakwakan tersebut. Walaupun hanya sedikit, hukum pembuktian khusus korupsi juga memuat tentang cara membuktikan. Seperti pada

sistem pembuktian semi terbalik mengenai harta benda yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang didakwakan. Dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membuktikan bahwa kekayaannya, kekayaan istri atau suami atau anaknya dan lain-lain yang sesuai dengan sumber penghasilannya atau sumber tambahan kekayaan itu. (pasal 37A ayat 2). Atau dalam hal terdakwa membuktikan harta benda yang belum didakwakan adalah bukan hasil korupsi dilakukannya dalam pembelaannya (pasal 38B ayat 4).

Penerapan asas praduga tak bersalah tidak mesti disertai dengan memberikan beban pembuktian kepada jaksa. pemberian beban pembuktian kepada jaksa bukan merupakan konsekuensi dari asas praduga tak bersalah dan tidak merupakan satu paket yang tak dapat dipisahkan. Asas praduga tak bersalah adalah satu hal yakni hal prinsip normatif, sedangkan pembebanan pembuktian kepada jaksa atau kepada tersangka merupakan hal lain yakni hal prinsip teknis.

Oleh karena itu, penerapan asas praduga tak bersalah tidak harus mengenyampingkan asas pembuktian terbalik. Kedua asas tersebut dapat berjalan selaras. Artinya seorang tersangka/terdakwa secara normatif diduga tidak bersalah, meskipun ia harus menjalani proses peradilan karena ada indikasi kuat (bukti-bukti permulaan). Dan secara teknis ia harus mendatangkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah karena telah ada aturan teknis (hukum acara pidana) yang membebani pembuktian kepada tersangka/terdakwa. Atau kalau belum diatur dalam hukum acara, maka cukup berdasar pada sumpah jabatan dan janji yang telah diemban sebagai pegawai atau pejabat publik. Pejabat atau pegawai yang didakwa telah melakukan korupsi secara teknis/formal dapat melepaskan diri dari keharusan mendatangkan bukti dengan berlindung pada asas praduga tak bersalah, tetapi secara substantif tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban untuk mendatangkan bukti bahwa ia tidak menyalahi sumpah dan janjinya atas amanah yang diemban sebagai pejabat/pegawai publik.

Hak-hak publik (masyarakat dan negara) wajib dijaga dan dibuktikan bahwa sudah ditunaikan secara benar sesuai ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah Swt

<sup>13</sup> O. Bidara, SH., Hukum Acara Perdata Pasal 118 s/d Pasal 245 Dibandingkan Pasal 142 s/d pasal 314, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, 1984, hal. 41

<sup>14</sup> Adami Chazawi, SH., Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni Bandung 2008, hal. 1



dan Rasulullah dalam hukum-hukum muamalah. Asas personalitas menjadi penguat kewajiban pemberlakuan asas pembuktian terbalik bagi pejabat publik. Negara Indonesia yang berasaskan Pancasila menjamin dan mengakui nilai-nilai agama sebagai salah satu norma yang wajib dipatuhi oleh penganutnya.

Dalam proses persidangan di pengadilan jika bukti-bukti masih dianggap kurang, maka tetap dibebankan kepada penuntut untuk mendatangkan bukti-bukti lain. Dan pembuktian tidak dapat dibebankan kepada terdakwa. Terdakwa hanya dapat dimintai konfirmasi mengenai kebenaran bukti-bukti yang diajukan penuntut. Sedangkan asas pembuktian terbalik tidak berlaku pada kasus perdata dan kasus pidana umum. Ia hanya berlaku pada kasus pidana khusus.

Dalam kasus pidana khusus seperti korupsi penerapan asas pembuktian terbalik hanya berlaku dalam proses persidangan. Dakwaan yang dilimpahkan ke pengadilan harus tetap berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup. Pembuktian baru dapat dibebankan kepada terdakwa ketika perkara sedang diproses dalam sidang pengadilan. Selain itu, asas praduga tak bersalah juga berlaku untuk masyarakat umum secara luas, sedangkan asas pembuktian terbalik hanya berlaku untuk pegawai, pejabat, dan semacamnya. Dalam pandangan hukum Islam, status sosial merupakan salah satu penyebab perbedaan pemberlakuan hukum.

Oleh karena itu, hukum dibedakan antara orang merdeka dengan budak, istri nabi dengan perempuan lain, orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah, anak-anak dengan orang dewasa, dan pegawai (pejabat) negara dengan rakyat. Kedua: Penerapan asas pembuktian terbalik merupakan takhsis dari ketentuan umum (dasar) asas praduga tak bersalah. Hukum asal dari pembuktian dalam kasus pidana adalah dibebankan kepada penuntut atau jaksa. pembebanan pembuktian kepada terdakwa baru dapat dilakukan apabila ada ketentuan lain yang mengaturnya. Tentu saja dalam membuat aturan tidak dibuat begitu saja, melainkan dengan pertimbangan-pertimbangan logis, tidak keluar dari maqasid al-syariah, dan tetap berpedoman pada prinsip yang lebih utama yakni prinsip keadilan, manfaat hukum, kepastian hukum, kemaslahatan umum, dan prinsip status sosial..

Pemberlakuan aturan sistem pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak kalangan menilainya sebagai suatu langkah yang tepat dan lebih baik dikarenakan sistem pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi terhadap terdakwa dapat dengan mudah untuk dibuktikan kejahatannya. Sebab delik korupsi diterapkan adalah dua sistem sekaligus yaitu sistem pembuktian dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Yang mana kedua teori dalam penerapan sistem hukum pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi ada yang bersifat biasa dalam KUHAP, terbatas dan berimbang serta menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undangundang (negatief wettelijkovertuiging).

Akan tetapi, tidak semua pendapat dari berbagai kalangan itu benar. Sebab tak jarang kita temui juga berpendapat lain mengenai aturan dalam pembuktian terbalik yang dinilai memiliki problem di dalam penerapannya dalam sistem peradilan hukum acara korupsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak menerapkan sistem pembuktian terbalikmurni/penuh zuivere omskeering bewijstlast), akan tetapi lebih banyak menggunakan sistem pembuktian biasa, terbatas dan berimbang.<sup>15</sup>

Dalam pembahasan sistem pembuktian biasa seperti pada KUHAP, untuk membuktikan tindak pidana maka beban pembuktian sepenuhnya ada pada Jaksa Penuntut Umum. Dimana jaksa penuntut umum bertindak sebagai alat untuk membuktikan delik korupsi kepada terdakwa, sedangkan terdakwa tidak wajib, dalam arti pasif. Namun demikian dalam sistem akusator (accusatoir), demi hukum terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal dakwaan dan membuktikan sebaliknya. Mengenai sistem beban pembuktian biasa, hal itu berpijak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (presumption of innocence) dalam hukum acara pidana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun

---

<sup>15</sup> Djoko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2009), 1



2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum angka 3 huruf c KUHP.

Yang mana pada rumusan norma dalam Pasal 8 (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sangat jelas mengatakan bahwa presumption of innocence berlaku sejak orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut sampai di sidang pengadilan. Dan apabila dalam sangkaan tersebut terdakwa dianggap tidak bersalah, maka terdakwa yang didakwa oleh Jaksa, maka dakwaan dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan apa yang didakwanya itu benar. Sebab dalam pemberlakuan hukum sesuai amanat undang undang dengan jelas mengatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya itu dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>16</sup>

Sedangkan sandaran terakhir selain ketiga pasal di atas tentang pembuktian terbalik ialah pada pasal 38 B, yang menyebutkan :<sup>17</sup>

- a. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undangundang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. (2)
- b. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.”

<sup>16</sup> Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), 23

<sup>17</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001), (Bandung: Mandar Maju, 2009), 83

Dengan menerapkan asas pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a, dari penjelasanpenjelasan pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dapatlah diketahui bahwa kedua undang-undang tersebut menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang dengan unsur-unsur sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Terdakwa tindak pidana korupsi mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
2. Terdakwa tindak pidana korupsi mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
3. Penuntut umum Komisi Pemberantas Korupsi tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaanya, sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (5) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

#### D. Kesimpulan

Pembuktian terbalik dalam mengembalikan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi adalah upaya pemerintah yang bersifat represif, preventif dan restoratif dalam kaitanya memulihkan

<sup>18</sup> Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) KajianNormatif UU No. 31 tahun 1999 junto UU No. 20 tahun 2001 versi UU no 30 Tahun 2002, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 128



kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi. Sebagai bagian dari memulihkan keuangan negara, penuntut umum yang merupakan wakil negara dalam penegakan hukum, membebaskan pembuktian harta benda terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi untuk membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh dari cara yang halal.

Dasar hukum penerapan asas praduga tak bersalah adalah diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHP. Sedangkan dasar hukum penerapan asas pembuktian terbalik diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 37 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, pasal 37 dan 37 A

### Daftara Pustaka

- Adami Chazawi, SH., Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni Bandung 2008, hal. 1
- Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011)
- Amirudin dan H Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia," Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial 2, no. 3 (2014): 151-68, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/167/156>
- Djoko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2009)
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata," Mimbar Hukum 22, no. 2 (2010)
- Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Kajian Normatif UU No. 31 tahun 1999 juncto UU No. 20 tahun 2001 versi UU no 30 Tahun 2002, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Fais Yonas Bo'a, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System," Jurnal Konstitusi 15, no. 1 (2018)
- Hartanti, Evi, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Cetakan: Pertama, Edisi: Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Herbert L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction, Stanford University Press, California, 1968
- Kartayasa, Korupsi Dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia
- Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001), (Bandung: Mandar Maju, 2009)
- O. Bidara, SH., Hukum Acara Perdata Pasal 118 s/d Pasal 245 Dibandingkan Pasal 142 s/d pasal 314, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, 1984
- Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH., Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Penerbit Sumur Bandung, Cetakan ke dua belas, 1985
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Huum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, edisi I Cetakan V, PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- Wahyu Wiradinata, Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012